



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Bui Batu Kompleks Perkantoran PEMDA Talaud 95885 081354890115

[pmtsp.talaudkab.go.id](http://pmtsp.talaudkab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin usaha pembangunan dan pengusahaan properti

No. SK :

## Persyaratan

1. izin prinsip penanaman modal ;
2. foto copy akta notaris pendirian perusahaan dan perubahannya (untuk PT, CV dan Fa);
3. foto copy pengesahan anggaran dasar perusahaan dari menteri Hukum dan HAM;
4. foto copy legalitas lokasi proyek (IMB/sertifikat hak atas tanah /perjanjian sewa menyewa/perjanjian pinjam pakai);
5. foto copy KTP dan NPWP;
6. foto copy surat izin gangguan(SIG), persetujuan / pengesahan AMDAL dan UKL/UPL);
7. foto copy izin lingkungan ( bagi perusahaan yang sudah memiliki AMDAL dan UKL/UPL);
8. hasil pemeriksaan lapangan untuk bidang usaha jasa perdagangan/ lain ( jika diperlukan);
9. tanda terima penyampain LKPM dari BKPM/DPM-PTSP, dan LKPM periode terakhir;
10. rekomendasi dari kementerian / lembaga pembina sesuai ketentuan bidang ( bila dipersyaratkan);
11. surat kuasa bermeterai dan foto copy KTP penerima kuasa ( jika diwakilkan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas permohonan ke loket penanaman modal di DPM-PTSP;
2. Pemeriksaan berkas dan input data awal;
3. Pemeriksaan lapangan oleh tim teknis terkait bersama DPM-PTSP;
4. Input kelengkapan data pemrosesan izin melalui SPIPISE;
5. Pemeriksaan, pencetakan dan penomoran serta pengesahan izin oleh pejabat yang berwenang;
6. Penyerahan izin usaha;

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Bui Batu Kompleks Perkantoran PEMDA Talaud 95885 081354890115

[pmptsp.talaudkab.go.id](http://pmptsp.talaudkab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

6 Hari

1. Pemohon melengkapi dokumen 2 hari 20 menit
2. Petugas menerima berkas sampai berkas lengkap 1 jam 50 menit
3. Tim survey 4 hari
4. Petugas menyerahkan izin 2 jam 45 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Properti

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung di tanggapi atau di jawab oleh petugas pengaduan
2. Pengaduan di terima DPM-PTSP melalui email dan di tanggapi juga melalui email
3. Pengaduan yang membutuhkan kajian penelitian di selesaikan dengan waktu 6 hari